

**OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
MEILANIA PUTRI
NPM 1621020355

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M. H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dibentuknya BPD di Desa diharapkan akan mampu menciptakan iklim demokrasi dimana masyarakat tiap-tiap dusun memiliki wakil ditingkat Desa yang terhimpun dalam BPD. Dengan adanya BPD diharapkan dapat menjadi faktor pendorong lahirnya demokrasi Desa dan tentunya juga diharapkan terjadi komunikasi, mencegah terjadinya kesenjangan antara perangkat Desa dengan masyarakatnya. Namun apabila BPD tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka pemerintahan Desa tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengawasi kinerja Kepala Desa dengan baik dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan serta perumusan peraturan Desa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2) Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengoptimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, BPD telah optimal menjalankan hak dan fungsi BPD di Desa Banjarrejo seperti pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa seperti computer dan kursi untuk mengadakan agenda rapat dengan Kepala Desa maupun masyarakat, melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh

perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai pengenalan BPD,serta memberikan pengetahuan terkait fungsi dan hak BPD. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai dengan prinsip *al- amanah, al-asyura, dan as-salam*. BPD dalam menjalankan fungsinya telah melakukan ijtihad untuk mencari solusi atas keterbatasan dan kendala yang mereka alami.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilania Putri
NPM : 1621020355
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis,



Meilania Putri
NPM. 1621020355



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif
Fiqh Siyash (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : Meilania Putri

NPM : 1621020355

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Hasanuddin Muhammad, M.H

NIP. 195612051983031002

NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Optimalisasi Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh, **Meilania Putri, NPM: 1621020355**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **13 April 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag (.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Rodiah Nur, M.H.

0908081993032002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

(QS. Al- Baqarah (2): 30)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, dan shalawat serta salam turunkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya.
2. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Sudar Yanto dan Ibunda Sania, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga gelar yang penulis dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku.
3. Adikku Olivia Octa Riana yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
4. Untuk sahabat-sahabatku terkhusus Sri Wahyuni, S.Pd, Sagita Rahma Sari, S. H, Tiya Fitri Sari, S. H, Rizky Segi Indrawan, S. H, Fajry Nurfaiz, Yoga Anugrah Putra S. H, Julian Algaza, S. Psi, M. Khadafi Ismiranda dan Friends Until Jannah yang saya sayangi.
5. Teman-temanku satu angkatan 2016 SiyasaH kelas H terimakasih karena kalianlah masa kuliahku berarti penuh warna.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Meilania Putri, seorang anak perempuan yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Senang Pematang Wangi Bandar Lampung , tepatnya pada tanggal 05 Mei 1998 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan dari ayahanda Sudar Yanto dan ibunda Sania.

1. penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pangudi Luhur, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
5. Kepada Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M. H. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepala Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur SG. Puspito. S.IP beserta staf-staf jajarannya

yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Ketua BPD Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur beserta staf-staf jajarannya yang juga membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 khususnya kelas H yang telah bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,

Meilania Putri
NPM. 1621020355



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Tentang Desa	21
1. Pengertian Desa	21
2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli	22
3. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang	23
B. Badan Permusyawaratan Desa	25
1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa	25
2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	28
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	31
4. Definisi <i>Ahl Al-hall wa Al-Aqd</i>	32
C. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya.....	35
1. Pengertian Fiqh Siyasah	35
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	37
3. Perspektif Islam Terhadap Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 49
- B. Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam menjalankan Fungsinya di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 60

BAB IV ANALISI DATA

- A. Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 69
- B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Rekomendasi 76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Optimalisasi Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

2. Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 800.

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²

4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.³

Bintarto yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai berikut: “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”⁴

² Permendagri No. 110 tahun 2016 Tentang Tugas Badan Permusyawaratan Desa

³ Widjaja, *HAW.Pemerintahan Desa/Marga*, 3.

⁴ Zuhraini, *Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 4.

5. Perspektif *Fiqh Siyasa*

Perspektif adalah Pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasa* ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Jadi yang dimaksud dengan Perspektif *Fiqh Siyasa* adalah pandangan hukum Islam terhadap peraturan kehidupan manusia dalam bernegara.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah proses pengoptimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada ayat (2) nya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud menggunakan asas otonomi adalah otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat, dalam

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 590.

⁶ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3

pemerintahan daerah pelaksanaan otonomi berarti bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya yang sesuai dengan asas-asas otonomi daerah.⁷

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dibentuknya BPD di desa diharapkan akan mampu menciptakan iklim demokrasi di mana masyarakat tiap-tiap dusun memiliki wakil ditingkat desa yang terhimpun dalam BPD.

Dengan adanya BPD diharapkan dapat menjadi faktor pendorong lahirnya demokrasi desa dan tentunya juga diharapkan terjadi komunikasi, mencegah terjadinya kesenjangan antara perangkat desa dengan masyarakatnya. Namun apabila BPD tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengawasi kinerja Kepala Desa dengan baik dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan serta perumusan peraturan Desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan Desa (PERDES) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa. Produk dari Perdes salah satunya APBDes.⁸

Mengingat Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang menjalankan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. pemerintah desa

⁷ Sarman dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), 105.

⁸ Akhmad Basori, *Buku Kerja Sistem Keuangan Desa*, BPKP. 49

atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa, dan untuk menjalankan pemerintahannya Kepala Desa bersamaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi salah satu unsur.

Penyelenggara pemerintahan desa dengan baik. Pengertian BPD tersendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa bersama-sama dengan Kepala Desa, yang mana anggota dari BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kelembagaanya BPD mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁹

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:¹⁰

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Meyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusawartan Desa (BPD)
6. Menyenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
8. Menyenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9 Sonny Walangitan, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa*. dalam Jurnal Politico, Ejurnal.Unsrat, vol 2 no 6, 6.

10 Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa, (UU RI NO. 6 TAHUN 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 26, 28.

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 61 UU Desa juga dijelaskan mengenai hak dari BPD yakni:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa kepada pemerintah desa,
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor sumber daya,
2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat,
3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat.

Belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh BPD, hal ini terlihat dari kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa. BPD tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.¹¹ Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54

3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UU No.6 Tahun 2014. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya yaitu:

1. Pemerintahan Desa, dan
2. Badan Permusyawaratan Desa

Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :¹²

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

¹² Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya.

BPD mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi dan haknya, sehingga dapat terlaksana suatu pemerintahan desa yang baik dan mensejahterakan masyarakatnya sebagaimana yang menjadi tujuan dari negara ini, meskipun telah tertuang dalam berbagai aturan tidak serta merta terlaksana dengan baik sebagaimana yang terjadi di Desa Banjarrejo, salah satu Desa di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Maret 2020 dengan kepala Desa Banjarrejo menurut bapak Puspito, Desa Banjarrejo pada umumnya sudah termasuk desa yang maju dan ada rencana akan menjadi satu-satunya Desa Bahasa yang ada di Kecamatan Batanghari, akan tetapi masih banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait justru tidak tepat sasaran.

Seperti jalan raya yang berada di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari masih banyak yang rusak dan berlubang padahal jalan tersebut adalah jalan yang dilewati masyarakat untuk pergi kepasar dan kepentingan lainnya, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana menjadi kebutuhan sangat penting sehingga seharusnya dengan adanya pembangunan tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat, baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.¹³

Pembangunan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa Banjarrejo seharusnya dapat mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran, dan masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin dengan menyalurkan ide-ide mereka.

¹³ SG. Puspito, S.IP, *Persoalan tentang Fungsi dan Hak BPD di Desa Banjarrejo*, wawancara, 20 Maret 2020

Menurut Bapak Puspito selaku Kepala Desa di Desa Banjarrejo, beliau mengatakan melalui BPD lembaga yang merupakan perwakilan rakyat, namun yang menjadi persoalannya adalah BPD di Desa Banjarrejo belum benar-benar menjalankan fungsi dan hak mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

BPD di Desa Banjarrejo belum optimal dalam menjalankan fungsi dan haknya, BPD tidak lebih proaktif dari Kepala Desa dalam menggali ataupun menampung aspirasi, keluhan dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”**

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya pengoptimalisasian kinerja fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan melihat pandangan berdasarkan *Fiqh Siyash* mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan fungsinya?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan fungsinya?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan fungsinya.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyash* terhadap pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan tugasnya.

2. Kegunaan Penelitian

Ada 2 kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan tugasnya. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya UIN Raden Intan Lampung.
- b. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian secara lebih lanjut penulis telah melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun tinjauan pustaka yang akan peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Musleh tahun 2019 yang berjudul "Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa Perspektif Syaikh Muhammad Abduh". Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan perspektif Syaikh Muhammad Abduh.¹⁴

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan adanya ketidakefektifan fungsi dan hak dari BPD yang disebabkan oleh beberapa Faktor internal. Dalam upaya pengotimalan fungsi dan hak BPD Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perlu adanya beberapa faktor untuk dilakukan uapaya-upaya dalam mengotimalisasikan fungsi dari BPD.

2. Peneliti Pravoza Saputra tahun 2014 yang berjudul " Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan desa dan mengetahui kendala-

¹⁴ Skripsi Musleh tahun 2019 yang berjudul "Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa Perspektif Syaikh Muhammad Abduh"

kendala BPD dalam pembentukan desa di Desa Tridayasakti.¹⁵

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya proses BPD dalam pembentukkan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah proses pembuatan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

3. Peneliti Syarifah Devi Isnaini Assegaf tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep". Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.¹⁶

Hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Gentung dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi

¹⁵ Skripsi Peneliti Pravoza Saputra tahun 2014 yang berjudul " Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukkan Peraturan Desa".

¹⁶ Skripsi Syarifah Devi Isnaini Assegaf tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep"

masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah penelitian dilakukan dengan tujuan pengoptimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih berfokus membahas tentang terlaksananya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo yang kemudian dikaji dari perspektif *Fiqh Siyasa*.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptifanalitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu

¹⁷ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2004), 35

objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁸ Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan tugasnya (dalam kajian *Fiqh Siyasah*).

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi yang terkait, termasuk juga hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Banjarrejo, Kepala Desa Banjarrejo, Sekertaris Desa, dan perangkat-perangkat Desa yang siap memberikan informasi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan *research* yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan

¹⁸ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Pradigma, 2005), 58

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

a. Metode observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data,²⁰ di Kabupaten Lampung Timur Khususnya di Desa Banjarrejo serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pengotimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya di Desa tersebut.

b. Metode Wawancara / *Interview*

Wawancara / *Interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.²¹

Ada tiga cara untuk melakukan wawancara / *interview* yaitu :

- 1) Melalui percakapan informal (*interview* bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman buku²²

¹⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia. 2009), 27

²⁰ Soeratno, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: UUPAMP YKPN 1995), 99.

²¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010), 80-81.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Rineka Cipta, 2010), .58-59.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang akan di wawacarai oleh penulis yaitu Ketua BPD Desa Banjarrejo, Kepala Desa Banjarrejo, Sekertaris Desa, dan perangkat-perangkat Desa yang siap memberikan informasi.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²³

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti pengambilan data tentang aktivitas terhadap cara-cara, catatan-catatan terhadap pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan tugasnya, serta foto-foto dan sebagainya. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui obeservasi dan wawancara.

d. Metode Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 143

baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya sesuai dengan yang diteliti.

- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴
- 4) Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penulis melakukan penelitian tentang tinjauan Fiqh Siyash terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mensejahterakan masyarakat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Setiyadi mengatakan “semua individu yang dapat menjadi target penelitian disebut populasi”.²⁶ Jadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Banjarrejo dengan jumlah penduduk 7.804 Jiwa.

b. Sampel

Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.²⁷ Sedangkan

²⁴ Lexy John, Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kosda, 2001), 161.

²⁵ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I.126.

²⁶ Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, Pendekatan*

Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, 38

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian*, PT.RinekaCipta, Jakarta, 2006,

Setiyadi berpendapat bahwa sampel penelitian adalah grup individu yang menunjukkan individu sebagai bagian dari target grup.²⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah sebuah grup dari individu-individu yang menjadi bagian dari populasi yang di pilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Penulis mewawancari sebagian dari jumlah populasi yang dijadikan sebagai sampel, seperti Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari, Sekertaris Desa, Ketua Karang taruna Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari,⁴ perwakilan warga, Ketua BPD Dan sekertaris BPD. Jadi berjumlah 9 orang Dari 7.804 jiwa sebagai sampel penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.²⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,³⁰ dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelahaan dokumen.

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif , yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³¹ Metode berfikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu

²⁸ Ag. Bambang Setiyadi, Op Cit, 141

²⁹ Subagyo , Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 104.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedya Publishing , 2006), 295.

jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian.

BAB II Kajian Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori relevan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis yang digunakan.

BAB IV Analisis Data

Berisi (1) Hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di desa Banjarrejo maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berjalan sebagai mana mestinya meskipun terdapat beberapa faktor-faktor penghambat baik itu dari internal maupun dari eksternal. BPD telah optimal menjalankan hak dan fungsi BPD di Desa Banjarrejo seperti pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa seperti computer dan kursi untuk mengadakan agenda rapat dengan Kepala Desa maupun masyarakat, melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai pengenalan BPD, serta memberikan pengetahuan terkait fungsi dan hak BPD. Seringkali melakukan rapat melalui Via Video Call Whatapp dengan anggota BPD lainnya agar tetap menjalankan tugas sewaktu-waktu Balai desa sedang digunakan oleh Kepala Desa
2. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai dengan prinsip *al-amanah, al-asyura, dan as-salam*. BPD dalam menjalankan fungsinya telah melakukan ijtihad untuk mencari solusi atas keterbatasan dan kendala yang mereka alami.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Banjarrejo harus menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi kendala ketidak optimalan fungsi dan hak BP seperti pemenuhan faktor sarana dan prasarana, pelaksanaan koordinasi di internal BPD, peningkatan kualitas SDM dari internal BPD, pemahaman masyarakat mengenai BPD dan penguatan independensi dari BPD.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap pemerintahan Desa Banjarrejo dan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan pegoptimalan kinerja BPD pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, (Departemen Agama RI), Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006
- Amarin, TatangM. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Djajuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004
- Farouk Ahmad, Yasin M. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: PATTIRO, 2015
- G. Suharto, Didik. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015
- Ibnu Syarif, Mujar & Zada Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014
- Joko, Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2011
- Juliantara, Dadang. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka, 2010
- Kahdi, Abdurahman. *Tafisr Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Koenjorodiningrar. *Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2014
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma, 2005
- Moleong, Lexy John. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Korda, 2001
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bandung, 2004
- Nasional Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

- Rangga Bawono Icut, Setyadi Erwin. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2019
- S. Pradja, Juhaya. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak nabi Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Sjadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991
- Soemantri, Trisanto Bambang. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2011
- Soeratno. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 1995
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, 2012
- Sukriono, Dr. Didik, S.H., M. Hum. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2010
- Taufik Muhammad Makaro dan Sarman. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta, 2011
- Trisantono, Bambang Soematri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2011
- Wasistiono, Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2007
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*.
- Wijaya. A.W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Zuhairi. *Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017

B. Jurnal

- Phinanditia. *Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010
- Fitra, Melisa. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*. Jurnal Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2009
- Walangitan, Sonny. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (bpd) dalam perencanaan pembangunan desa*. dalam Jurnal Politico. Ejournal. Unsrat, vol 2 Pranada. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan APBDes Tahun 2009-2010 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2006 (Studi di Desa Candisari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Momongan, Liandy. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompasso)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014
- Arfa'i. dan Ayu Desiana. *Analisis Yuridis Tentang Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Pemerintahan Desa Menurut Peraturan V Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2007
- Pranada. *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan APBDes Tahun 2009-2010 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3*

tahun 2006 (Studi di Desa Candisari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, 2015

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, 2015

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Jakarta, 2015

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

D. Wawancara

SG. Puspito, *Persoalan pelaksanaan tentang Fungsi dan Hak BPD di Desa Banjarrejo*. Wawancara tanggal 20 Maret 2020

Sutarjo, *Kendala Dalam Menjalankan Tugas BPD*. Wawancara tanggal 25 November 2021

Asrori Ahmad, *Data Penduduk Desa*. Wawancara tanggal 10 April 2021

Dalikin, *Kendala BPD Dalam Melaksanakan Fungsi dan Hak BPD*. Wawancara 10 April 2021

Ridwan, *Koordinasi Antar Ketua BPD dengan anggotanya*. Wawancara 10 April 2021

Jumingin, *Koordinasi Antar Ketua BPD dengan anggotanya*. Wawancara 10 April 2021

Hariyanto, *Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Fungsi dan Hak BPD*. Wawancara 10 April 2021

Ernawati, *Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Fungsi dan Hak BPD*. Wawancara tanggal 10 April 2021

Sandi, *Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Fungsi dan Hak BPD*. Wawancara tanggal 10 April 2021